

Persepsi Korupsi Pada Petugas Layanan dalam Upaya Membangun Zona Integritas

Nurul Maulida Alwi¹, Salim Korompot², Mohamad Rizal Pautina³, Zulkarnain Anu⁴

^{1,2,3}Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Gorontalo

⁴Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Gorontalo

Email: maulidanurul@ung.ac.id

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam survei ini adalah untuk mengetahui hasil survei persepsi korupsi dari pihak eksternal untuk pemetaan dalam pengambilan kebijakan sehingga bersih dari perilaku korupsi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan jangka panjang survei ini yaitu memberikan pemahaman dan meningkatkan pelayanan yang bijak agar terhindar dari perilaku korupsi. Desain survei ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan dua variabel yaitu pembelajaran persepsi korupsi dan petugas pelayanan. Penelitian menggunakan teknik *accidental sampling*. Alur kegiatan survei yakni: (1) Menyiapkan literatur review, (2) Mengembangkan dan menyusun instrument, (3) Mendistribusikan instrumen, (4) Memeriksa instrumen, (5) Mengkoding instrumen, (6) Menentukan hasil analisis instrumen, (7) Laporan akhir. Hasil survey yang diperoleh indikator prosedur pelayanan, mendapat indeks 81.9%, indikator perilaku petugas pelayanan, mendapat indeks 81.9%, indikator tidak ada praktek percaloan, mendapat indeks 88.6%, indikator tidak diskriminatif, mendapat indeks 82.4%, indikator tidak pungli, mendapat indeks 89.1% , indikator tidak meminta/menuntut imbalan, mendapat indeks 88.6%, indikator tidak memberikan kode/isyarat pemberian imbalan, mendapat indeks 81.1%, indikator penolakan atas pemberian, mendapat indeks 82.7%, indikator produk layanan, mendapat indeks 81.5%.

Kata kunci: Persepsi Korupsi; Petugas Layananan; Zona Integritas.

ABSTRACT

This study aim's to be achieved in this survey is to find out the results of a survey of perceptions of corruption from external parties for mapping in policy making so that it is clean from corrupt behavior within the Faculty of Education, State University of Gorontalo. The long-term objective of this survey is to provide understanding and improve services wisely in order to avoid corrupt behavior. This survey design uses quantitative descriptive with two variables, namely learning perceptions of corruption and service officers. This survey was using accidental sampling technique. The flow of survey activities are: (1) Preparing literature review, (2) Developing and compiling instruments, (3) Distributing instruments, (4) Checking instruments , (5) Coding the instrument, (6) Determining the results of the instrument analysis, (7) The final report. The survey results obtained indicators of service procedures, getting an index of 81.9%, behavioral indicators of service personnel, getting an index of 81.9%, indicators of no brokering practices, getting an index of 88.6%, non-discriminatory indicators, getting an index of 82.4%, indicators of no extortion, getting an index of 89.1 % , indicator does not ask/demand reward, gets index 88.6%, indicator does not give

code/signal of reward, gets index 81.1%, indicator rejects giving, gets index 82.7%, service product indicator, gets index 81.5%.

Keywords: *Corruption Perceptions; Service Officer; Integrity Zone.*

© 2023 Nurul Maulida Alwi, Salim Korompot, Mohamad Rizal Pautina, Zulkarnain Anu
Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Topik yang umum ketika mendengar istilah korupsi merupakan suatu tindakan pelanggaran nilai etika dan moral yang dilakukan oleh beberapa individu demi kepentingan kemaslahatan pribadi tanpa memikirkan nilai mudharat untuk khalayak. Setiap individu tentunya menginginkan kesejahteraan dalam bekerja dan memperoleh pelayanan yang mengedepankan integritas secara pribadi maupun sosial. Persepsi tentang korupsi bagi setiap individu yang memahaminya merupakan pola pikir atau sudut pandang terhadap suatu perilaku penyimpangan sosial dan sangat merugikan beberapa individu yang terlibat dalam pengurusan layanan di suatu instansi pekerjaan.

Jumlah kasus korupsi di Indonesia berdasarkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yaitu pada semester I tahun 2021 ICW menemukan sebanyak 209 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Jumlah keseluruhan tersangka yang ditetapkan yaitu sebanyak 482 orang

terdiri dari berbagai latar belakang profesi, rata-rata ada 35 kasus korupsi setiap bulan yang ditetapkan oleh penegak hukum sebanyak berjumlah 80 orang tersangka kasus korupsi (Anandya et al., 2021).

Melirik hasil tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan suatu kasus yang memprihatinkan dan perlu dilakukan tindak lanjut yang tidak hanya melibatkan aksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aparatur Negara, dan stakeholder lainnya, melainkan juga melibatkan integritas dan komitmen masing-masing individu yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara bijaksana dalam suatu instansi pemerintah. Maka dari itu tindakan anti korupsi telah dilaksanakan diberbagai instansi melalui percepatan reformasi birokrasi pemerintahan.

Salah satu aksi yang dapat dilakukan untuk percepatan reformasi birokrasi pemerintahan diantaranya tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Instansi lembaga sebagai bentuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui pelaksanaan realisasi beberapa kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap instansi pemerintahan.

Terdapat beberapa syarat yang wajib diperhatikan pada penetapan arah kebijakan umum tersebut di unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam membangun zona integritas, diantaranya (Kadir, 2012):

1. Dianggap sebagai unit yang berperan penting atau strategis untuk melakukan pelayanan publik.
2. Mampu mengelola sumber daya dalam jumlah yang cukup besar.

3. Cukup tinggi keberhasilan reformasi birokrasi di unit tersebut. Sehingga, aksi untuk pembinaan dan pengawasan yang efektif diperlukan sebagai upaya untuk menjaga predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tetap terpelihara.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah bahwa penancangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Konsep *island of integrity* atau pulau integritas yaitu asal dari konsep zona integritas biasa digunakan oleh

pemerintah ataupun NGO untuk membuktikan bentuk semangat dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Transparansi Internasional Indonesia (TII), (Arifin & Irsan (2019), mendefinisikan *Island of integrity* sebagai konsep "kepulauan" yang dapat bermakna institusi pemerintah/badan pemerintahan yang mempunyai dan menerapkan konsepsi Sistem Integritas Nasional (*National Integrity System/NIS*) sehingga menunjukkan kewibawaan dan integritas kemampuan mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan secara luas menyiapkan ruang partisipasi masyarakat sehingga praktek KKN dapat dicegah.

Definisi Zona Integritas yaitu suatu predikat diberikan kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen pada pimpinan dan jajarannya dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui bentuk reformasi birokrasi dan khususnya dalam hal penerapan anti korupsi serta peningkatan kualitas pada aspek pelayanan publik (Hapsari et al., 2019).

Berdasarkan hasil penelitian Nugroho (2020), yakni mengemukakan dalam rangka mengetahui kualitas pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dapat dilakukan analisis melalui survei persepsi korupsi (eksternal) dan persentase temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal. Penentuan nilai persepsi korupsi secara adil dilakukan oleh lembaga lain yang dapat dipercaya dengan mengetahui tahap dan ciri kegiatan organisasi yang akan disurvei.

Selain itu hasil penelitian dari Sihombing (2018), juga mengurai tentang persepsi generasi muda terhadap korupsi dan integritas dan hasil menunjukkan bahwa generasi muda memahami istilah korupsi tetapi kurang familiar dengan istilah integritas sehingga kurikulum pendidikan perlu melakukan integrasi karena mereka agen perubahan dalam mencegah tindakan korupsi dan membentuk upaya untuk mensupport pemerintah dan aktivitas kepemudaan dalam mereduksi tindakan korupsi.

Menurut Tarsi (2021), membangun zona integritas, dimulai dari membangun karakter diri pimpinan sebagai *role model* bawahannya. Selain itu, memiliki

berprilaku jujur dan sifat khazanaah serta menatap ke masa depan demi terwujudnya peradilan yang agung” Stop Korupsi, Stop Pungli”. karena jika tidak seperti itu akan memicu praktek korupsi dan penyimpangan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu perlu diterapkan juga Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo agar menjadi salah satu instansi yang berintegrasi pada setiap aturan negara, menjadi instansi yang bebas dari korupsi, memiliki birokrasi yang bersih dan sigap dalam melayani sehingga salah satu upaya perlu dilakukan survey persepsi korupsi (eksternal) di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini desain penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan desain dua variabel X yaitu persepsi korupsi dan variabel Y yaitu perilaku petugas layanan.

Survei penelitian ini dilaksanakan secara daring melalui format instrumen google form dan disebarakan kepada subjek

penelitian yang memenuhi kriteria yang sesuai agar memperoleh data-data penelitian yang akurat serta dilakukan dibulan selama 6 bulan (Februari-Agustus). Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna layanan (alumni, orangtua mahasiswa, mitra/stakeholder) di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, artinya siapa saja yang secara kebetulan mendapatkan link survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data atau yang menjadi bagian pihak eksternal yang memenuhi kriteria.

Pengumpulan data menggunakan angket skala *guttman* yang diberikan kepada responden penelitian, di mana angket peneliti bersifat tertutup, yang terdiri dari item positif dan item negatif agar diperoleh jawaban yang jelas dan menghilangkan kelemahan yang akan sulit diinterpretasi pada perilaku korupsi petugas layanan FIP UNG. Respon positif terhadap item pernyataan akan diberi skor lebih tinggi (1) dibandingkan dengan respon negatif (0). Teknik analisis yang

digunakan yaitu analisis statistic deskriptif.


HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Gambaran Persepsi Korupsi (Eksternal) Pada Perilaku Petugas Layanan


Berdasarkan data survei secara keseluruhan yang termasuk penilai dari

pihak eksternal adalah alumni, orangtua mahasiswa sebanyak, dan mitra atau stakeholder Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo yang berasal dari beberapa profesi.



Gambar 1. Pekerjaan pihak eksternal

Hasil penilaian survey yang diperoleh dari berabagai pihak eksternal dari berbagai profesi yang tertinggi yaitu dari wirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi subjek survei sangat antusias dalam memberikan penilaian pada petugas layanan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo.



Gambar 2. Persentase pihak eksternal

Alumni sebanyak 43.2%, orangtua mahasiswa sebanyak 41.4%, dan mitra atau stakeholder sebanyak 15.7%. Perlunya diwujudkan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

b. Pengembangan dan Pengkodingan Instrumen

Angket yang dikembangkan berdasarkan teori dan tim survei telah

Tabel 1. Indikator instrumen

No.	Indikator Persepsi Korupsi	No. Pernyataan	Σ
1.	Prosedur Pelayanan	1,2	2
2.	Perilaku Petugas Pelayanan	3,4	2
3.	Tidak Ada Praktek Percaloan	5,6	2
4.	Tidak Diskriminasi	7,8	2
5.	Tidak Pungli	9,10	2
6.	Tidak Meminta/Menuntut Imbalan	11,12	2
7.	Tidak memberikan Kode/Isyarat Pemberian imbalan	13,14	2
8.	Penolakan atas Pemberian	15,16	2
9.	Produk Layanan	17,18,19,20	4
	Total		20

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Secara umum gambaran persepsi korupsi dari pihak eksternal pada FIP UNG yaitu berada di kriteria tinggi yang artinya bersih dari perilaku korupsi.

menyusun instrumen survei dengan struktur sebagai berikut:

Setelah instrumen disusun selanjutnya peneliti mendistribusikan ke pihak eksternal. Setelah data terkumpul, kemudian melalui google form data dianalisa secara komputerasi, kemudian peneliti tetap menganalisa kembali hasil instrumen melalui *microsoft excel* dengan memberikan koding sesuai dengan respon

positif terhadap item pernyataan yang akan diberi skor lebih tinggi (1) dibandingkan dengan respon negatif (0) baik itu pada pernyataan yang favourabel maupun unfavourabel. Setelah itu dapat ditentukan hasil analisis survei persepsi korupsi (eksternal).

c. Analisis Survei Persepsi Korupsi (Eksternal) Pada Perilaku Petugas Layanan

Berdasarkan hasil data analisis survei persepsi korupsi (eksternal) pada petugas layanan Fakultas Ilmu


Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo melalui penyebaran link instrumen google form diperoleh jumlah rata-rata keseluruhan yaitu 84,2%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Persentase rata-rata tiap indikator

Indikator Persepsi Korupsi	Persentase Pernyataan	Rata-rata (%) / Indikator
Prosedur Pelayanan	1. 78.4%	81.9%
	2. 85,4%	
Perilaku Petugas Pelayanan	3. 79.5%	81.9%
	4. 84.3%	
Tidak Ada Praktek Percaloan	5. 87.0%	88.6%
	6. 90.3%	
Tidak Diskriminasi	7. 77.3%	82.4%
	8. 87.6%	
Tidak Pungli	9. 89.7 %	89.1%
	10. 88.6%	
Tidak Meminta/Menuntut Imbalan	11. 88.1%	88.6%
	12. 89.2%	
Tidak Memberikan Kode/Isyarat Pemberian imbalan	13. 82.2%	81.1%
	14. 80.0%	
Penolakan atas Pemberian	15. 80.5%	82.7%
	16. 84.9%	
Produk Layanan	17. 81.1%	81.5%
	18. 84,9%	

	19.82.2%
	20.77.8%
Total	84.2%

Berdasarkan hasil persentase rata-rata survey yang dilakukan diperoleh hasil 84.2% yang berarti tingkat perilaku petugas layanan dalam membangun zona integritas dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo berada dikategori sangat tinggi dibuktikan dari 9 indikator penilaian yang menghasilkan beberapa kategori sangat tinggi, dengan indikator terendah pada perilaku tidak adanya perilaku memberikan kode/isyarat pemberian imbalan diperoleh hasil 81.1% dan yang tertinggi pada indikator tidak adanya perilaku pungli diperoleh hasil 89.1%. Data tersebut bila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 3. Diagram grafik persentase rata-rata tiap indikator

Berdasarkan tabel dan diagram diatas menunjukkan hasil survei persepsi korupsi per indikator dari pihak eksternal pada perilaku petugas layanan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jika dikaitkan berdasarkan interval dari kriteria yang ditetapkan diperoleh rata-rata hasil analisis data

menunjukkan bahwa persepsi korupsi (eksternal) pada perilaku petugas layanan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo bersih dari korupsi karena berada pada kriteria sangat tinggi (81.9%). Kemudian diperoleh rata-rata hasil analisis data pada indikator perilaku petugas pelayanan menunjukkan bahwa

persepsi korupsi (eksternal) pada perilaku petugas layanan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo bersih dari korupsi karena berada pada kriteria sangat tinggi (81.9%).

Kemudian diperoleh rata-rata hasil analisis data pada indikator tidak ada praktek percaloan menunjukkan bahwa persepsi korupsi (eksternal) pada perilaku petugas layanan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo bersih dari korupsi karena berada pada kriteria sangat tinggi (88.6%). Kemudian diperoleh rata-rata hasil analisis data pada indikator tidak diskriminasi menunjukkan bahwa persepsi korupsi (eksternal) pada perilaku petugas layanan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo bersih dari korupsi karena berada pada kriteria sangat tinggi (82.4%). Kemudian diperoleh rata-rata hasil analisis data pada indikator tidak pungli pelayanan menunjukkan bahwa persepsi korupsi (eksternal) pada perilaku petugas layanan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo bersih dari korupsi karena

berada pada kriteria sangat tinggi (89.1%).

Kemudian diperoleh rata-rata hasil analisis data pada indikator Tidak meminta/menuntut Imbalan menunjukkan bahwa persepsi korupsi (eksternal) pada perilaku petugas layanan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo bersih dari korupsi karena berada pada kriteria sangat tinggi (88.6%). Kemudian diperoleh rata-rata hasil analisis data pada indikator Tidak memberikan kode/isyarat pemberian imbalan menunjukkan bahwa persepsi korupsi (eksternal) pada perilaku petugas layanan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo bersih dari korupsi karena berada pada kriteria sangat tinggi (81.1%). Kemudian diperoleh rata-rata hasil analisis data pada indikator penolakan atas pemberian menunjukkan bahwa persepsi korupsi (eksternal) pada perilaku petugas layanan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo bersih dari korupsi karena berada pada kriteria sangat tinggi (82.7%).

Kemudian diperoleh rata-rata hasil analisis data pada indikator terakhir produk layanan menunjukkan bahwa

persepsi korupsi (eksternal) pada perilaku petugas layanan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo bersih dari korupsi karena berada pada kriteria sangat tinggi (81.5%).

2. Pembahasan

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi dari berbagai pihak seperti di instansi, pemerintahan, perusahaan dan sebagainya menjadikan sebagai tolak ukur dalam memandang suatu motif dibalik perilaku korupsi. Alasannya yang paling logis yaitu untuk kepentingan pribadi, memiliki rasa yang kurang puas atas pendapatan sendiri dan tidak memikirkan hak dari anggota atau yang memiliki wewenang untuk memperoleh hak masing-masing. Padahal telah dijelaskan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi:

“Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,

sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”.

Perilaku korupsi tidak membuat orang jera untuk melakukan tindakan itu meskipun telah diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam negara. Namun, secara umum masih saja tiap tahun diketahui beberapa individu yang melakukan tindakan korupsi. Misalnya saja disuatu instansi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo memiliki ketertarikan dalam mewujudkan Zona Integritas sebagai bentuk keikutsertaan dalam kepedulian kegiatan anti korupsi menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk dukungan demi kesejahteraan bersama antara pengguna dan petugas layanan. Pengguna layanan dari pihak eksternal yang dimaksud yaitu alumni, orangtua mahasiswa dan mitra atau stakeholder Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, sedangkan petugas layanan yang dimaksud yaitu seluruh civitas akademika yang bekerja

didalamnya seperti pegawai/staaff/tenaga pendidik, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dosen dan sebagainya.

Caesaringsi et al. (2017), menjelaskan, salah satu bukti meningkatkan kualitas pelayanan setiap tahun, sarana prasarana yang lengkap dan menggunakan sistem kekinian dalam proses pengurusan perizinan. Berhubungan dengan pendapat tersebut jika diterapkan juga akan menyejahterahkan dan mempermudah pengguna layanan dan terhindar dari perilaku KKN. Persepsi korupsi perlu dipahami terlebih dulu agar setiap individu memiliki pandangan mengenai perilaku korupsi dalam suatu instansi atau tempat bekerja yang akan mempengaruhi tingkat *hygenitas* instansi tersebut dari perilaku korupsi. Instansi yang bersih dari korupsi tentunya tidak melakukan perbuatan pungli, tidak meminta imbalan atau percaloan, memiliki perilaku yang ramah dalam memberikan pelayanan, tidak diskriminasi dan memiliki produk layanan yang jelas dan terarah serta

memiliki indeks persepsi korupsi yang bersih dari korupsi.

SIMPULAN

Dari hasil survei persepsi korupsi (eksternal) yang telah dilakukan yang merujuk pada petugas layanan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo diperoleh informasi bahwa pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo memiliki Indeks Persepsi Korupsi 84.2% yang terdiri dari indikator prosedur pelayanan, perilaku petugas pelayanan, tidak adanya praktek percaloan, tidak adanya diskriminatif, tidak adanya pungli, tidak meminta/menuntut imbalan, tidak memberikan kode/isyarat pemberian imbalan, penolakan atas pemberian dan memiliki produk layanan. Hal ini berada pada kategori sangat tinggi atau petugas layanan memiliki upaya dalam membangun zona integritas agar bersih dari korupsi.

REFERENSI

- Anandya, D., Easter, L., & Ramadhana, K. (2021). *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Semester I 2021*. Indonesia Corruption Watch.
- Arifin, M. Z., & Irsan. (2019). Korupsi Perizinan dalam Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 887–896.
<http://www.lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/138/pdf>
- Chiodelli, F., & Moroni, S. (2015). Corruption in Land-Use Issues: A Crucial Challenge for Planning Theory and Practice. *Town Planning Review*, 86(4), 437–455.
<https://doi.org/10.3828/tpr.2015.27>
- Darwiyanto. (2021). Survei Indeks Persepsi Korupsi dan Kepuasan Layanan Balai Litbang Agama Semarang Tahun 2020. *Jurnal Edutrained: Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan*, 5(1), 19–32.
<https://doi.org/10.37730/edutraind.v5i1.123>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. (2020). *Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto*.
- Hapsari, J., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2019). Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di BBWS Pemali Juana Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1, 25–42.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/5222/2846>
- Hariyanto, I. (2020). *KPK : Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 40, Kalah dari Malaysia - Singapura*. Dipetik Januari 20, 2021 dari <https://news.detik.com/berita/d-5005012/kpk-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-40-kalah-dari-malaysia-singapura>.
- Kadir, Y. (2012). *Membangun Zona Integritas dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Kabupaten Gorontalo*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (2014). *Evaluasi unit kerja zona integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) (PERMENPANRB NOMOR 52 Tahun 2014)*.
- Kertati, I. (2021). *Reformasi birokrasi dan perilaku anti korupsi*. 3(1), 1–7.
- Nugroho, R. (2020). *Optimalisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Wbbm) Pada Lembaga Pelayanan Pertanahan*. January.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/hqd3w>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sihombing, S. O. (2018). Youth perceptions toward corruption and integrity: Indonesian context. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39(2), 299–304. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.03.004>

Supardi, U.S. 2013. *Aplikasi Statistika dalam Penelitian Konsep Statistika*

yang Lebih Komprehensif. Jakarta: Smart.

Tarsi. (2021). Membangun Zona Integritas Dunia Peradilan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.